



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950
Telepon : (021) 5201590 (Hunting)



KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/A/2679/2023

TENTANG

PENETAPAN BANK UMUM PEMENANG UNTUK PENEMPATAN DANA BADAN
LAYANAN UMUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/53/2023 tentang Tata Cara Pemilihan Bank Umum dalam rangka Penempatan Dana Badan Layanan Umum di Lingkungan Kementerian Kesehatan, penetapan pemenang kontes dituangkan dalam Keputusan Sekretaris Jenderal;
- b. bahwa panitia pemilihan telah menetapkan hasil penilaian yang tercantum dalam berita acara hasil penilaian *beauty contest* pemilihan bank umum dalam rangka penempatan dana badan layanan umum di lingkungan Kementerian Kesehatan pada tanggal 27 Januari 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan tentang Penetapan Bank Umum Pemenang untuk Penempatan Dana Badan Layanan Umum di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.05/2014 tentang Penempatan Uang Negara pada Bank Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 13) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.05/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penempatan Uang Negara pada Bank Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 588);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1727);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan

Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1300);

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/53/2023 tentang Tata Cara Pemilihan Bank Umum dalam rangka Penempatan Dana Badan Layanan Umum di Lingkungan Kementerian Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN TENTANG PENETAPAN BANK UMUM PEMENANG UNTUK PENEMPATAN DANA BADAN LAYANAN UMUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN.

KESATU : Menetapkan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebagai pemenang pada *beauty contest* pemilihan bank umum untuk penempatan dana satuan kerja badan layanan umum di lingkungan Kementerian Kesehatan.

KEDUA : PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi mitra penempatan dana bagi satuan kerja badan layanan umum (satker BLU) di lingkungan Kementerian Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Jenderal ini.

KETIGA : Penempatan dana satker BLU di lingkungan Kementerian Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berupa deposito berjangka 1 (satu) bulan dengan ketentuan:

- a. tingkat suku bunga 5,65%;
- b. *breakable*;
- c. bebas penalti;
- d. penempatan dapat diperpanjang secara otomatis saat jatuh tempo; dan

- e. periode penempatan pada 30 Januari 2023 sampai dengan 30 Maret 2023.

KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Januari 2023

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Tembusan:

1. Menteri Kesehatan;
2. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan;
3. Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan; dan
4. Direktur Utama PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/A/2679/2023
TENTANG
PENETAPAN BANK UMUM PEMENANG
UNTUK PENEMPATAN DANA BADAN
LAYANAN UMUM DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KESEHATAN


DAFTAR SATUAN KERJA BADAN LAYANAN UMUM MITRA PT. BANK
TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

NO	NAMA SATKER BLU KEMENKES
BLU RUMAH SAKIT	
1.	RSUP DR SARDJITO
2.	RSUP DR. MOHAMMAD HOESIN
3.	RSUP PROF.DR.R.D. KANDOU
4.	RSUP FATMAWATI
5.	RS PARU DR.M.GOENAWAN
6.	RSUP DR HASAN SADIKIN
7.	RSUP PERSAHABATAN
8.	RSJ PROF. DR. SOEROYO MAGELANG
9.	RSUP PROF.DR.I.G.N.G.NGOERAH
10.	RSUP DR WAHIDIN
11.	RSUP DR. TADJUDDIN CHALID
12.	RS PON PROF. DR. DR. MAHAR MARDJONO
13.	RSJ DR. MARZUKI MAHDI
14.	RS MATA MAKASSAR
15.	RSUP DR KARIADI
16.	RSO PROF. DR.R. SOEHARSO
17.	RSJ DR. SOEHARTO HEERDJAN
18.	RSUP DR. SOERADJI
19.	RSUP DR.RIVAI ABDULLAH
20.	RSUP SURAKARTA

21.	RSJPD HARAPAN KITA JAKARTA
22.	RS KANKER DHARMAIS
23.	RSAB HARAPAN KITA
24.	RSPI PROF.DR.SULIANTI SAROSO
25.	RS PARU DR. ARIO WIRAWAN
26.	RS PARU DR. H.A. ROTINSULU
27.	RSJ DR. RADJIMAN LAWANG
28.	RSKO JAKARTA
29.	RS OTAK DR. DRS. M. HATTA
30.	RS MATA CICENDO
31.	RSUP SITANALA
32.	RSUP H. ADAM MALIK
BLU POLTEKKES	
1.	POLTEKKES MANADO
2.	POLTEKKES KUPANG
3.	POLTEKKES PONTIANAK
4.	POLTEKKES TANJUNGPANG
5.	POLTEKKES MALANG
6.	POLTEKKES JAKARTA II
7.	POLTEKKES JAKARTA III
8.	POLTEKKES BANDUNG
9.	POLTEKKES TASIKMALAYA
10.	POLTEKKES SEMARANG
11.	POLTEKKES SURAKARTA
12.	POLTEKKES YOGYAKARTA
13.	POLTEKKES SURABAYA
14.	POLTEKKES MEDAN
15.	POLTEKKES BENGKULU
16.	POLTEKKES KALTIM
17.	POLTEKKES MAKASSAR
18.	POLTEKKES DENPASAR

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA